



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 21 (dua puluh satu)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
Waktu : Pukul 10.23 s.d 13.04 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota, yaitu:
1) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
2) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
3) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
4) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
5) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
6) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
7) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;
8) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
9) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
10) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
11) Rancangan Undang-Undang tentang

- Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
- 12)RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
 - 13)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
 - 14)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
 - 15)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
 - 16)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
 - 17)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
 - 18)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
 - 19)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
 - 20)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
 - 21)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
 - 22)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
 - 23)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
 - 24)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
 - 25)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat;
 - 26)Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;

h

- 4) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 11) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 12) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pankajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 14) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 15) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 21) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 22) Rancangan Undang-Undang tentang

h

Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;

23)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;

24)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

25)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;

26)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat;

27)Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
5. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
7. Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji;
8. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Usul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
9. Penetapan Pembentukan dan Keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
10. Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025;
11. Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023.

Ketua Rapat : Dr. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Didampingi:

Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan)

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

Hadir

A. Anggota DPR RI:

225 orang hadir, 224 orang izin, dan 10 orang sakit dari 575 orang anggota dengan rincian:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

53 orang hadir, 64 orang izin, dan 6 orang sakit dari 128 anggota;

2. Fraksi Partai Golongan Karya

43 orang hadir dan 25 orang izin dari 85 anggota;

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

31 orang hadir, 28 orang izin, dan 1 orang sakit dari 78 anggota;

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

16 orang hadir dan 24 orang izin dari 59 anggota;

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

21 orang hadir, 21 orang izin, dan 2 orang sakit dari 58 anggota;

6. Fraksi Partai Demokrat

18 orang hadir dan 19 orang izin dari 54 anggota;

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

23 orang hadir dan 19 orang izin dari 50 anggota;

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

13 orang hadir dan 18 orang izin dari 44 anggota;

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

7 orang hadir, 6 orang izin, dan 1 orang sakit dari 19 anggota.

B. Pejabat Kementerian/Lembaga:

1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) beserta jajaran;

2. Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas RI) beserta jajaran;

3. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) beserta jajaran;

4. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI);

2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI);

3. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan);

h

4. Ir. Sumariyandono, MPM. (Deputi Bidang Administrasi);
5. Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn (Plh. Inspektur Utama);
6. Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
7. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan I);
8. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
9. Afniwaty Tanjung, S.E., M.E. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 9 JULI 2024**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A.137
2.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A.139
3.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A.141
4.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A.143
5.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A.145
6.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
7.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A.149
8.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A.150
9.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A. (Lampung II)	A.153
10.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A.155
11.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. (Kepulauan Riau)	A.156
12.	PUTRA NABABAN (DKI Jakarta I)	A.157
13.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (DKI Jakarta I)	A.158
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. (DKI Jakarta II)	A.159
15.	Prof. (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A (DKI Jakarta III)	A.161
16.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (DKI Jakarta III)	A.163
17.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A.166
18.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A.172
20.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.174
21.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A.175
22.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A.176
23.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A.178
24.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A.180
25.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A.182
26.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A.187
27.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A.190
28.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A.193
29.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A.196
30.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.199
31.	MY ESTI WIJAYATI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.203
32.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A.208
33.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A.209
34.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A.212
35.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A.214
36.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.A.P. (Jawa Timur VI)	A.215
37.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A.217
38.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A.223
39.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A.224

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A.226
41.	RANO KARNO, S.IP. (Banten III)	A.227
42.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A.228
43.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A.230
44.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A.232
45.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A.233
46.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A.236
47.	Drs. CORNELIS, M.H. (Kalimantan Barat I)	A.240
48.	Dr. Hj. ROSIATI, M.H. THAMRIN (Kalimantan Selatan I)	A.246
49.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A.247
50.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A.252
51.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A.255
52.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A.256
53.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A.264

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A.138
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara II)	A.140
3.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. M.B.A., M.H. (Sumatera Utara III)	A.142
4.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A.146
5.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (Sumatera Selatan II)	A.148

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	SUDIN (Lampung I)	A.151
7.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A.152
8.	I KOMANG KOHERI, S.E. (Lampung II)	A.154
9.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	A.162
10.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A.164
11.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A.165
12.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A.167
13.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A.168
14.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A.170
15.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A.171
16.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A.173
17.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A.177
18.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A.179
19.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A.183
20.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jawa Tengah IV)	A.184
21.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A.185
22.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.186
23.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A.188
24.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A.192
25.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A.194
26.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A.195

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
27.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A.197
28.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.200
29.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A.201
30.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A.202
31.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.204
32.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A.205
33.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A.206
34.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A.207
35.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A.213
36.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A.216
37.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A.218
38.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A.219
39.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A.220
40.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A.221
41.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.222
42.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. (Banten I)	A.225
43.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A.229
44.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A.231
45.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (Bali)	A.234
46.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A.235
47.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A.237

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
48.	HERMAN HERRY (Nusa Tenggara Timur II)	A.238
49.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A.239
50.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.242
51.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.243
52.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (Kalimantan Tengah)	A.244
53.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom. (Kalimantan Tengah)	A.245
54.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A.248
55.	IRJEN POL. (PURN) Drs. H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A.249
56.	ANDHIKA HASAN (Kalimantan Timur)	A.250
57.	DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. (Sulawesi Utara)	A.253
58.	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulawesi Selatan II)	A.257
59.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A.258
60.	Ir. HUGUA (Sulawesi Tenggara)	A.259
61.	Hj. JUMRIAH (Sulawesi Barat)	A.260
62.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A.261
63.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A.262
64.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A.263

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	A.144
2.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	A.160

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
3.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A.181
4.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A.189
5.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A.191
6.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A.210

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 53 orang, izin sebanyak 64 orang, dan sakit sebanyak 6 orang dari 128 orang anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A.265
2.	MEUTYA VIADA HAFID (Sumatera Utara I)	A.267
3.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A.274
4.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A.275
5.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A.277
6.	TOFAN MAULANA (Sumatera Selatan II)	A.278
7.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A.283
8.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI Jakarta II)	A.286
9.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A.287
10.	BUDHY SETIAWAN (Jawa Barat III)	A.290
11.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A.291
12.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A.292
13.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A.293

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	DADANG S. MUCHTAR (Jawa Barat VII)	A.294
15.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A.297
16.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A.298
17.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A.299
18.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A.302
19.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A.303
20.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A.304
21.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A.305
22.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (Jawa Tengah VI)	A.306
23.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A.310
24.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A.311
25.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A.314
26.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A.316
27.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.318
28.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A.319
29.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.320
30.	DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc. (Jawa Timur X)	A.322
31.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A.324
32.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A.325
33.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A.326
34.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (Nusa Tenggara Timur II)	A.331

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	MAMAN ABDURRAHMAN, S..T. (Kalimantan Barat I)	A.332
36.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A.336
37.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A.340
38.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A.341
39.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A.343
40.	Ir. RIDWAN, BAE. (Sulawesi Tenggara)	A.345
41.	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. (Gorontalo)	A.346
42.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A.348
43.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A.349

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A.266
2.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A.269
3.	H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG (Sumatera Utara III)	A.270
4.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumatera Barat II)	A.272
5.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A. (Riau I)	A.273
6.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A.276
7.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A.280
8.	H. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI (Lampung I)	A.281
9.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A.282
10.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A.285

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A.289
12.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A.295
13.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A.300
14.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A.301
15.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum (Jawa Timur I)	A.313
16.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A.315
17.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R. W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A.321
18.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A.328
19.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A.329
20.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A.333
21.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A.334
22.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A.337
23.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulawesi Selatan II)	A.342
24.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A.344
25.	ALIEN MUS (Maluku Utara)	A.347

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir sebanyak 43 orang dan izin sebanyak 25 orang dari 85 orang anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A.60
2.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A.61

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
3.	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., M.M.R. (Sumatera Barat I)	A.66
4.	H. NURZAHEDI, S.E., ALIAS EDDY TANJUNG (Riau II)	A.69
5.	DR. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	A.70
6.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (DKI Jakarta III)	A.79
7.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jawa Barat I)	A.80
8.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A.81
9.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A.84
10.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jawa Barat VIII)	A.91
11.	DR. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A.92
12.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A. (Jawa Barat XI)	A.94
13.	MULAN JAMEELA (Jawa Barat XI)	A.96
14.	SUDEWO, S.T., M.T. (Jawa Tengah III)	A.99
15.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A.101
16.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jawa Tengah IX)	A.103
17.	RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A.104
18.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jawa Timur I)	A.106
19.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. (Jawa Timur II)	A.107
20.	SUMAIL ABDULLAH (Jawa Timur III)	A.108
21.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jawa Timur VI)	A.111
22.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A.114
23.	KHILMI (Jawa Timur X)	A.115

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
24.	DUROTUN NAFISAH (Banten II)	A.118
25.	ALI IMRON BAFADAL (Nusa Tenggara Barat II)	A.122
26.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalimantan Barat I)	A.123
27.	Drs. DIFRIADI (Kalimantan Selatan II)	A.126
28.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kalimantan Timur)	A.127
29.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A.129
30.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A.130
31.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A.133

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH, S.E. (Aceh I)	A.59
2.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A.64
3.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A.67
4.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A.68
5.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A.73
6.	H. AHMAD MUZANI (Wakil Ketua MPR RI) (Lampung I)	A.75
7.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A.76
8.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H. (DKI Jakarta I)	A.77
9.	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (Jawa Barat II)	A.82
10.	Ir. IRWAN ARDY HASMAN (Jawa Barat III)	A.83
11.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A.85

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A.88
13.	OBON TABRONI (Jawa Barat VII)	A.89
14.	drg. PUTIH SARI. (Jawa Barat VII)	A.90
15.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A.98
16.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah VIII)	A.102
17.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.105
18.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A.112
19.	BIMANTORO WIYONO, S.H. (Jawa Timur VIII)	A.113
20.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A.116
21.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A.117
22.	Dr. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A.119
23.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A.120
24.	H. SYAMSUL BAHRI (Kalimantan Selatan I)	A.125
25.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulawesi Selatan III)	A.131
26.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A.132
27.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulawesi Barat)	A.134
28.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M. (Maluku)	A.135

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. SUBARNA, S.E., M.Si. (Jawa Barat XI)	A.95

h

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 31 orang, izin sebanyak 28 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 78 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumatera Utara II)	A.352
2.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A.356
3.	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A.361
4.	SATORI, S.Pdi., M.M. (Jawa Barat VIII)	A.368
5.	SUGENG SUPARWOTO (Jawa Tengah VIII)	A.373
6.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.374
7.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jawa Timur IV)	A.378
8.	NURHADI, S.Pd. (Jawa Timur VI)	A.380
9.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. (Kalimantan Barat I)	A.388
10.	Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.390
11.	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T. (Sulawesi Utara)	A.394
12.	INDIRA CHUNDA THITA S., S.E., M.M. (Sulawesi Selatan I)	A.396
13.	Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si.. (Sulawesi Selatan II)	A.397
14.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A.401
15.	ROBERTH ROUW (Papua)	A.405
16.	RICO SIA (Papua Barat)	A.408

h

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELMERIA (Sumatera Utara II)	A.351
2.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP. (Sumatera Utara III)	A.353
3.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.357
4.	Drs. H. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	A.360
5.	Drs. H. NYAT KADIR (Kepulauan Riau)	A.362
6.	MUHAMMAD FARHAN (Jawa Barat I)	A.364
7.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jawa Barat VII)	A.367
8.	Drs. FADHOLI (Jawa Tengah I)	A.369
9.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Tengah II)	A.370
10.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jawa Timur II)	A.376
11.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jawa Timur V)	A.379
12.	SRI WAHYUNI (Jawa Timur VII)	A.381
13.	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.382
14.	WILLY ADITYA (Jawa Timur XI)	A.383
15.	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (Nusa Tenggara Barat II)	A.384
16.	Y. JACKI ULY (Nusa Tenggara Timur II)	A.386
17.	YESSY MELANIA, S.E. (Kalimantan Barat I)	A.389
18.	Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. (Kalimantan Timur)	A.391
19.	AHMAD HI ALI (Sulawesi Tengah)	A.395
20.	EVA STEVANY RATABA (Sulawesi Selatan III)	A.399
21.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A.400

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
22.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulawesi Barat)	A.402
23.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A.403
24.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A.406

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 16 orang dan izin sebanyak 24 orang dari 59 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P (Aceh II)	A.2
2.	MARWAN DASOPANG (Sumatera Utara II)	A.3
3.	H. HANDAYANI, SKM, MPH. (Jambi)	A.5
4.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumatera Selatan II)	A.6
5.	DR. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (Lampung I)	A.7
6.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJ, M.Ag. (Jawa Barat II)	A.9
7.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jawa Barat III)	A.10
8.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jawa Barat IX)	A.14
9.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jawa Tengah I)	A.17
10.	Drs. FATHAN (Jawa Tengah II)	A.18
11.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A. (Jawa Tengah IV)	A.20
12.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jawa Tengah VII)	A.24
13.	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H. (Jawa Tengah IX)	A.26
14.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jawa Tengah X)	A.29

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	FAISOL RIZA, S.S. (Jawa Timur II)	A.33
16.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jawa Timur II)	A.34
17.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A.36
18.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jawa Timur IV)	A.37
19.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jawa Timur VIII)	A.44
20.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jawa Timur VIII)	A.45
21.	DANIEL JOHAN (Kalimantan Barat I)	A.54

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	TOMMY KURNIAWAN (Jawa Barat V)	A.11
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jawa Barat VIII)	A.13
3.	H. YANUAR PRIHATIN M.Si. (Jawa Barat X)	A.15
4.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah V)	A.21
5.	LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Jawa Tengah VI)	A.22
6.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jawa Tengah IX)	A.27
7.	H. SUKAMTO, S.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.30
8.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A.35
9.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jawa Timur V)	A.39
10.	ALI AHMAD (Jawa Timur V)	A.40
11.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jawa Timur VI)	A.42
12.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A.46

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
13.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn. (Jawa Timur IX)	A.47
14.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A.50
15.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (Nusa Tenggara Barat II)	A.51
16.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A.52
17.	EDWARD TANNUR, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.53
18.	HERU WIDODO, S.Pd. (Kalimantan Selatan II)	A.55
19.	H. HARUNA, M.A., M.B.A. (Sulawesi Selatan I)	A.56
20.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A.57
21.	MARTHEN DOUW (Papua)	A.58

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jawa Barat XI)	A.16
2.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P. (Jawa Tengah VIII)	A.25

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 21 orang, izin sebanyak 21 orang, dan sakit sebanyak 2 orang dari 58 orang anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUSLIM, S.HI., M.M. (Aceh II)	A.523
2.	Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (Sumatera Utara II)	A.525
3.	MUHAMMAD NASIR (Riau II)	A.530
4.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	A.531

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
5.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A.535
6.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	A.536
7.	H. SANTOSO, S.H. (DKI Jakarta III)	A.537
8.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.539
9.	HARMUSA OKTAVIANI (Jawa Tengah III)	A.549
10.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M., IR. (Jawa Tengah VI)	A.550
11.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jawa Timur VII)	A.554
12.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A.556
13.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A.559
14.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (Banten I)	A.560
15.	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A.564
16.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulawesi Selatan I)	A.571
17.	DR. H. SUHARDI DUKA, M.M. (Sulawesi Barat)	A.574
18.	WILLEM WANDIK (Papua)	A.575

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA (Aceh I)	A.522
2.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M. (Sumatera Utara I)	A.524
3.	REZKA OKTOBERIA (Sumatera Barat II)	A.528
4.	Drs. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A.529
5.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumatera Selatan II)	A.533

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A.534
7.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jawa Barat I)	A.538
8.	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. (Jawa Barat IV)	A.541
9.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.544
10.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A.545
11.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jawa Barat X)	A.546
12.	A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (Jawa Tengah I)	A.548
13.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jawa Tengah VII)	A.551
14.	SARTONO (Jawa Timur VII)	A.555
15.	PUTU SUPADMA RUDANA (Bali)	A.563
16.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A.565
17.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalimantan Tengah)	A.567
18.	Dr. H. IRWAN, S.IP., MP. (Kalimantan Timur)	A.568
19.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A.573

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 18 orang dan izin sebanyak 19 orang dari 54 orang anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A.410
2.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A.411
3.	H. HIDAYATULLAH, S.E. (Sumatera Utara I)	A.412

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumatera Utara II)	A.413
5.	H. ANSORY SIREGAR (Sumatera Utara III)	A.414
6.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumatera Barat I)	A.415
7.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A.416
8.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumatera Selatan I)	A.419
9.	Dr. Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A.421
10.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (DKI Jakarta I)	A.422
11.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (DKI Jakarta I)	A.423
12.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	A.425
13.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A.427
14.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jawa Barat II)	A.429
15.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A.430
16.	drh. H. SLAMET (Jawa Barat IV)	A.431
17.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jawa Barat VI)	A.434
18.	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E. (Jawa Tengah I)	A.440
19.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jawa Tengah IX)	A.444
20.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jawa Timur I)	A.446
21.	AMIN AK, M.M. (Jawa Timur IV)	A.447
22.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A.453
23.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.457

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT. (Riau I)	A.417
2.	Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A.420
3.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (DKI Jakarta II)	A.424
4.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI Jakarta III)	A.426
5.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jawa Barat I)	A.428
6.	Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., Med. (Jawa Barat V)	A.432
7.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A.433
8.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A.436
9.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jawa Barat X)	A.438
10.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jawa Barat XI)	A.439
11.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jawa Tengah IV)	A.441
12.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jawa Tengah V)	A.442
13.	Dr. H. SUKAMTA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.445
14.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A.448
15.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A.449
16.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A.450
17.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalimantan Selatan I)	A.454
18.	KH. AUS HIDAYAT NUR (Kalimantan Timur)	A.455
19.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A.458

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 23 orang dan izin sebanyak 19 orang dari 50 orang anggota.

h

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumatera Utara II)	A.480
2.	H. A. BAKRI HM., S.E. (Jambi)	A.486
3.	HANNA GAYATRI (Sumatera Selatan II)	A.488
4.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A.492
5.	DIAN ISTIQOMAH (DKI Jakarta III)	A.494
6.	H. EDDY SOEPARNO (Jawa Barat III)	A.496
7.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jawa Barat VI)	A.499
8.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A.502
9.	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A.503
10.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jawa Timur X)	A.508
11.	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. (Banten III)	A.510
12.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A.513
13.	MITRA FAKHRUDDIN MB (Sulawesi Selatan III)	A.518

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. NAZARUDDIN DEK GAM (Aceh I)	A.478
2.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (Sumatera Utara I)	A.479
3.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A.481
4.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumatera Barat I)	A.483

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
5.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumatera Barat II)	A.484
6.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	A.485
7.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumatera Selatan I)	A.487
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A.489
9.	KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. (Lampung I)	A.490
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A.491
11.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (DKI Jakarta I)	A.493
12.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jawa Barat V)	A.498
13.	SUNGKONO (Jawa Timur I)	A.504
14.	Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jawa Timur VI)	A.505
15.	ABDUL HAKIM BAFAGIH (Jawa Timur VIII)	A.506
16.	PANGERAN KHAIRUL SALEH (Kalimantan Selatan I)	A.514
17.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A.515
18.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A.520

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 13 orang dan izin sebanyak 18 orang dari 44 orang anggota.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. (Aceh I)	A.459
2.	Hj. NURHAYATI (Jawa Barat XI)	A.465
3.	SY. ANAS THAHIR (Jawa Tengah III)	A.470

h

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	ACH BAIDOWI, S.Sos., M.Si. (Jawa Tengah XI)	A.472
5.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI. (Banten I)	A.473
6.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (Nusa Tenggara Barat II)	A.474
7.	H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (Sulawesi Selatan II)	A.477

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (Riau I)	A.462
2.	ELLY RACHMAT YASIN (Jawa Barat V)	A.463
3.	ASEP A MAOSHUL AFFANDY (Jawa Barat X)	A.464
4.	MOH. ARWANI THOMAFI (Jawa Tengah III)	A.467
5.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jawa Tengah VI)	A.468
6.	Dra. Hj. MUNAWAROH (Jawa Tengah X)	A.469

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh II)	A.460

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir sebanyak 7 orang, izin sebanyak 6 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 19 orang anggota.

h

Jalannya rapat:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.23 WIB)

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati Pimpinan DPR RI,
Yang saya hormati para Anggota DPR RI,
Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas seluruh karunia dan kenikmatan sehat walafiat, hari ini kita semua bisa melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan tetap semangat dan terus mengabdikan.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal, catatan awal permulaan sidang ini diikuti oleh telah hadir 132 orang Anggota, izin 16 orang Anggota, izin 161 orang dengan jumlah 293 orang Anggota.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, maka Rapat Paripurna DPR RI ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang saya hormati,

Marilah kita mulai Rapat Paripurna ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya." Hadirin, saya persilakan untuk berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Saya persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 25 Maret dan 8 Juli 2024 acara Paripurna hari ini adalah sebagai berikut:



1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas 26 RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu RUU tentang:

- 1) RUU tentang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
- 3) RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
- 4) RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
- 5) RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
- 6) RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
- 7) RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;
- 8) RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
- 9) RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
- 10) RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
- 11) RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
- 12) RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
- 13) RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
- 14) RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
- 15) RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
- 16) RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera, Sumatera Barat;
- 17) RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
- 18) RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
- 19) RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
- 20) RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
- 21) RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
- 22) RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
- 23) RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
- 24) RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
- 25) RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat;
- 26) RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Acara yang ke-3,

3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Nomor 1 sampai 27 seperti yang tertera di bahan rapat Saudara-saudara tidak usah saya bacakan, selanjutnya, pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

Yang ke-4 agendanya,

h

4. Pendapat Fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;

Agenda berikutnya,

5. Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Pembahasan Mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

Berikutnya,

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Penjelasan Pengusul Hak Angket Tentang Pengawasan Haji, menjadi agenda kita yang ketujuh;

Yang ke-8,

8. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Usul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

9. Penetapan pembentukan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

Agenda yang ke-10,

10. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

Dan agenda terakhir adalah,

11. Pandangan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Seluruh rapat akan kita laksanakan, semua setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima dua pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia:

1. Nomor: R-22/PRES/06/2024, tanggal 3 Juni 2024, Hal: Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia;

2. Nomor: R-23/PRES/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, Hal: Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Selain surat dari Presiden, Pimpinan Dewan juga telah menerima tiga pucuk surat dari DPD RI:

1. Nomor: PU/0300379/DPDRI/II/2024, tanggal 29 Februari, Hal: Penyampaian Keputusan DPD RI;

2. Nomor: PU/04816A/DPDRI/V/2024, tanggal 31 Maret 2024, Hal: Penyampaian Hasil Pengawasan DPR RI;

3. Nomor: PU/04816P/DPDRI/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, Hal: Penyampaian Pandangan DPR RI, DPD RI.

Surat-surat tersebut akan kita tindak lanjuti sesuai ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sebelum kita lanjutkan, mari kita beri kesempatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk memasuki ruang Sidang Paripurna.

Para Anggota, harap tetap di tempat masing-masing.

Silakan.

**Yang saya hormati Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta seluruh jajaran,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Dalam Negeri,
Serta Kementerian Hukum dan HAM RI,**

h

**Para Anggota DPR RI yang saya hormati,
Hadirin yang saya muliakan,**

Kita memasuki agenda pertama Paripurna hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh Komisi Gabungan, Komisi Badan Legislasi, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh Presiden dalam pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang didahului oleh:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;

dan terakhir

c. Pendapat Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili.

Berdasarkan hal tersebut, maka saya persilakan Pimpinan Komisi IV DPR RI yang terhormat Saudara G. Budisatrio Djiwandono untuk mewakili Pimpinan Komisi IV dan anggota menyampaikan laporannya.

Saya persilakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO,
B.A./F-GERINDRA)**

Laporan Komisi IV DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024

Selasa, 9 Juli 2024

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

h

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan,
Yang kami hormati Menteri Pertanian,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama Komisi IV DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan berdasarkan tugas yang telah diamanatkan oleh Badan Musyawarah DPR RI sesuai Surat Pimpinan DPR RI Nomor: T/1039/PW.01/09/2022, tanggal 21 September 2022, bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Surat Presiden Nomor: R-43/PRES/09/2022, tanggal 9 September 2022, dan Komite II DPD RI.

Dalam rangka penyempurnaan rumusan RUU, Panitia Kerja telah melakukan *focus group discussion* dengan beberapa perguruan tinggi dan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar serta berbagai kalangan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam hayati yang beragam dan berlimpah, baik di darat maupun di perairan, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Konservasi terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus mampu mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama lebih dari 30 tahun. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan memperhatikan dinamika perubahan strategis lingkungan nasional, global, serta kebijakan internasional baik dari perspektif sosial, politik, maupun ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, peran serta



masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan, dan penyelenggaraan konservasi.

Hadirin yang berbahagia,

Dapat kami laporkan bahwa konsep awal RUU yang diusulkan oleh DPR RI adalah RUU penggantian dengan judul RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dalam proses pembahasan bersama pemerintah dan Komite II DPR RI telah disepakati bahwa konsep RUU adalah RUU perubahan, dengan judul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan materi perubahan pengaturan sebagai berikut:

1. Penambahan satu bab baru, yakni Bab VIII A tentang Pendanaan;
2. Perubahan terhadap Bab ke-IX tentang Peran Serta Masyarakat;
3. Menghapus Bab ke-X tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan;
4. Penambahan 8 pasal baru; serta
5. Perubahan terhadap 17 pasal.

Pada kesempatan Rapat Paripurna ini kami laporkan bahwa substansi dan rumusan yang diatur dalam RUU ini masih sesuai dengan substansi yang diusulkan dalam RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa penyesuaian yang telah disetujui dalam pembicaraan tingkat I di antaranya adalah:

1. Penggantian norma frasa "kawasan konservasi" menjadi "kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil";
2. Penggantian norma frasa "ekosistem penting di luar kawasan konservasi" menjadi "areal preservasi".

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, telah disepakati substansi pengaturan dalam RUU sebagai berikut:

1. Pengaturan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat;
2. Memperkuat peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

3. Penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum;

4. Pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama pemerintah dan Komite II DPD RI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, seluruh fraksi-fraksi, pemerintah, dan Komite II DPD RI telah menyetujui seluruh rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan menyepakati bahwa pembahasan RUU dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.

Untuk itu, kami mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini secara musyawarah dan mufakat.

Hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluruh jajaran, Menteri Kelautan Perikanan dan seluruh jajaran, Menteri Pertanian dan seluruh jajaran, Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajarannya yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI dan juga Komite II DPD RI melakukan pembahasan RUU ini dengan cermat tekun dan demokratis.

Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya tim asistensi dari Badan Keahlian, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi IV, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om ,
Salam sejahtera,
Namo Buddhaya.*



Jakarta, 7 Juli 2024,
Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Ketua Sudin, S.E. ditandatangani, A-151.

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA PIMPINAN DPR RI)
(FOTO BERSAMA)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA WAKIL PEMERINTAH)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya saya akan menanyakan kepada seluruh Anggota DPR RI dan Pimpinan-pimpinan Fraksi, apakah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Pimpinan Komisi IV dapat kita setuju menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI BIDANG KESRA):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Untuk itu, selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden, saya persilakan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (PROF. DR. IR. SITI
NURBAYA BAKAR, M.SC.):**

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastyastu.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang terhormat yang mewakili Menkumham, Mendagri, Menteri KKP,
dan Mentan, serta**

Hadirin yang kami muliakan,

Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat-Nya dan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan DPR RI atas undangan Rapat Paripurna hari ini untuk Pembicaraan Tingkat II untuk RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Izinkan kami menyampaikan, "Pendapat Akhir Presiden atas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", mewakili yang terhormat Presiden RI, bersama-sama Menkumham, Mendagri, MenKKP, dan Mentan mewakili presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Undang-Undang 5/90 tentang KSDAHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama lebih dari 30 tahun menjadi dasar dan acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati melalui tiga pilar konservasi, yaitu perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaagaman hayati, jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 tentang KSDAHE selama ini beraktualisasi secara internasional dengan daya guna, daya daya guna secara nasional maupun internasional. Pada konteks internasional, undang-undang ini dibangun selaras dengan filosofi dasar Strategi Konservasi Dunia (*World Conservation Strategies*) tahun '80 yang bersifat universal dan norma dalam konvensi internasional sebagaimana telah diratifikasi seperti CITES, Pengesahan *Convention on Biodiversity* (CBD), Undang-Undang Pengesahan Protokol Cartagena atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang tentang Pengesahan *Nagoya Protocol Access Genetic Resources* dan *Benefit Sharing*, dan Undang-Undang tentang Pengesahan *Paris Agreement*.

Pada tataran nasional, implementasi Undang-Undang 5/90, di samping sebagai landasan dasar tiga pilar pengelolaan konservasi dalam implementasinya juga telah menjawab kebutuhan kerja sesuai kepentingan strategis nasional seperti antara lain untuk pemanfaatan panas bumi, jaringan listrik, telekomunikasi, pertahanan, jalan strategis, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam relevansi aktualisasi Undang-Undang 5/90 tersebut, dirasakan ada kebutuhan untuk penguatan dengan relevansi kondisi saat ini setelah lebih dari 30 tahun Undang-Undang 5/90 dilaksanakan di Indonesia.

Perkembangan populasi manusia, kondisi sosial budaya, dan teknologi saat ini berdampak pada peningkatan kebutuhan atas sumber daya alam baik dalam bentuk ruang maupun dalam bentuk materi hayati dan nonhayati. Inisiatif perubahan Undang-Undang 5/90 oleh DPR RI merupakan langkah yang efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan

pemanfaatan sumber daya alam, sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas inisiatif DPR RI untuk lahirnya RUU ini.

Ibu dan Bapak Pimpinan serta Anggota DPR RI yang kami hormati,

Konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekaligus dalam upaya peningkatan kesejahteraan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelibatan masyarakat dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem. Revisi Undang-Undang 5/90 menjadi penting dalam upaya menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi yang diperkuat implementasinya dengan kondisi saat ini.

Terima kasih, dalam proses yang cukup panjang dan cukup berat akhirnya dapat dilakukan perubahan terhadap sebanyak 21 pasal dari 45 pasal dalam Undang-Undang 5 Tahun '90. Terdapat hal-hal prinsip yang tetap dianut dalam undang-undang dan dalam revisi undang-undang, yaitu meliputi:

1. Prinsip 3P Konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan secara lestari, termasuk penyelenggaraan KSDAHE yang didasarkan atas ekosistem yang saling berkaitan, sehingga harus dikelola dalam satu kesatuan manajemen;

2. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pada dasarnya sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia dan harus sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Pemanfaatan dan pelestarian harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

3. Negara Indonesia berdasarkan amanah Undang-Undang 5/90 telah menetapkan status konservasi terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL) menjadi dilindungi dan tidak dilindungi. Penetapan tersebut di titik beratkan pada dua aspek konservasi yaitu aspek perlindungan dan aspek pemanfaatan. Kita menganut prinsip menjaga sumber daya alam milik negara dimana *wild life belong to the state*, dalam hal ini spesies, habitat, *landscape* atau sistem bentang alam, dan isinya termasuk karbon merupakan satu kesatuan sumber daya alam merupakan milik negara dan dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45.



Oleh karenanya perubahan Undang-Undang 5/90 ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sementara itu dalam tanggung jawab global, Indonesia sebagai negara anggota di dunia bekerja dengan pijakan dasar Undang-Undang Dasar 45. Indonesia juga terlibat, berkomitmen, dan bekerja dalam ranah global, yakni dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sesuai pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita pahami bahwa konteks global saat ini semakin berkembang dan makin meningkat terutama dalam hal *biodiversity*, pengendalian deforestasi, dan perubahan iklim.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,

Perubahan terhadap Undang-Undang 5/90 dilakukan melalui penyesuaian dengan esensi kebaruaran mencakup, terutama hal-hal:

1. Pengaturan kegiatan konservasi di kawasan swaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), dan areal preservasi yang diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan (KSDAHE) pada kawasan-kawasan tersebut;

2. Atas perhatian penuh dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI terhadap ekosistem penting di luar kawasan hutan konservasi dan hutan negara telah diformulasikan dalam format baru pada RUU ini dengan tujuan untuk menjamin penerapan prinsip konservasi di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K, yaitu melalui pengaturan areal preservasi. Dengan demikian, ekosistem penting termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa liar di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaannya ke depan;

3. Penguatan larangan sanksi dan pidana telah berhasil dirumuskan untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA dengan norma larangan tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar termasuk kejahatan yang mempergunakan media sosial. Demikian pula klausul mempertegas dan memperberat sanksi pidana termasuk pemberatan sanksi untuk korporasi, serta sanksi pidana tambahan, antara lain pembayaran ganti rugi biaya pemulihan ekosistem serta biaya rehabilitasi translokasi dan pelepasliaran satwa. Atas ketegasan dan langkah *law enforcement* yang kuat dalam menjaga konservasi habitat dan *spesies* ini sangat kita hargai bersama.

4. Aspek pendanaan *biodiversity* masih terus menjadi pembahasan secara internasional hingga saat ini dan kita tahu tidak mudah dalam hal pengkondisian, penghimpunan, juga untuk implementasinya. Terima kasih, bahwa telah dicapai rumusan dan acuan penting nasional untuk aspek pendanaan konservasi dalam pola-pola dana konservasi, dana perwalian, serta insentif atas kinerja memperkuat penyelenggaraan KSDAHE, dan untuk para pihak yang telah berperan serta mendukung penyelenggaraan konservasi;

5. Penguatan serta masyarakat telah mengemuka dalam pembahasan dan perumusan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan konservasi telah diatur dalam RUU KSDAHE ini dengan menegaskan posisi dan peran masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan KSDAHE yang diperkuat dengan berbagai instrumen kebijakan dan dalam implementasinya akan selalu berkaitan dengan berbagai relevansi sosial;

6. Pada RUU KSDAHE ini juga diakomodir istilah sumber daya genetik dalam aspek pengawetan dan pemanfaatan. Penambahan tersebut lebih bersifat sebagai "payung" yang mana akan dapat diatur lebih rinci dan lanjut dalam peraturan pemerintah;

7. RUU ini memandatkan penyusunan beberapa peraturan pemerintah dan berkenaan dengan substansi untuk RPP tersebut saat ini sedang dipersiapkan dalam waktu singkat untuk dapat mengakomodasi seluruh substansi yang menjadi *concern* dari DPR RI dan selama pembahasan RUU ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Yang terhormat Pimpinan DPR RI serta Anggota DPR RI, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, dan Yang terhormat Ketua dan Anggota Komite II DPD RI, Tim Pemerintah Kementerian Kumham, KKP, Kementerian Pertanian, Dagri, yang terlibat aktif bersama-sama bertugas, gagasan, serta semua *stakeholders*, akademisi, praktisi, aktivis, media, dan semua pihak yang terlibat dalam proses lahirnya RUU ini.

Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Pimpinan, Yang terhormat Pimpinan dan Yang terhormat Anggota Panja RUU Komisi IV DPR RI dan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Set. Komisi IV DPR RI.

Terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras dan yang secara konsisten terus mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia dan secara teguh berupaya menjaga koherensi antar undang-undang.

Demikian pendapat akhir presiden kami sampaikan, kami meyakini bahwa RUU Perubahan Undang-Undang 5/90 ini akan menjadi *legacy* instrumen hukum nasional guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam yang dapat memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara, hak berdaulat, keamanan warga negara juga akses kesejahteraan, dan dengan tetap konsisten melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.

Kami sangat mendukung proses pengesahan RUU ini dan terima kasih atas pengesahan yang baru saja dilakukan dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* senantiasa melindungi dan memberkati berbagai upaya dan langkah yang kita jalankan.



Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih saya ucapkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

**Saudara-saudara sekalian,
Hadirin Sidang Dewan yang saya muliakan,**

Saatnya saya akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat kita setujui dan disahkan menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sidang Dewan yang saya hormati,

Melalui forum ini, saya mewakili Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki agenda berikutnya, mari kita berikan kesempatan kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dan seluruh jajaran



kementerian-kementerian yang hadir untuk meninggalkan Sidang DPR RI dan sementara sambil menunggu proses, sidang saya nyatakan diskors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.08 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BESERTA SELURUH
JAJARAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG DPR RI)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Skors saya nyatakan dicabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.09 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kita memasuki agenda berikutnya, kepada menteri-menteri, Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menkumham untuk segera memasuki ruangan.

Hadirin yang saya hormati,

Marilah kita memasuki agenda yang berikutnya Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib, dengan demikian maka selanjutnya saya persilahkan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan Laporan Pimpinan dan Anggota Komisi II.

Kepada yang terhormat Saudara Drs. Cornelis, M.H. ... Ada? Untuk menyampaikan laporannya.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DRS. CORNELIS, M.H./F-PDI
PERJUANGAN):**

Laporan Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau, dan di Provinsi Sumatera Barat.

Tanggal, 9 Juli 2024

Assalamu'alaikum,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas konstitusional, yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang:

1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
4. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
6. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
7. RUU tentang Kabupaten Marangin di Provinsi Jambi;
8. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
9. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
10. RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
12. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
13. RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
14. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
15. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
16. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
17. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
18. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
19. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
20. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
21. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
22. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
23. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
24. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
25. RUU tentang Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat;
26. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945.

h

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, mengingat undang-undang pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Di samping itu, Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap kabupaten memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, tidak bergabung dalam satu undang-undang, dimana hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-21/PRES/06/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 26 rancangan undang-undang, rancangan undang-undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam rangka membahas rancangan undang-undang tersebut. Serta, berdasarkan putusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Juni 2024 dengan surat dari Pimpinan DPR Nomor: T/289/LG.01/06/2024, tanggal 7 Juni 2024, memutuskan bahwa pembahasan terhadap 26 Undang-Undang tentang Kabupaten dan Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dilaksanakan Rapat Kerja pembicaraan tingkat I dengan pemerintah dalam rangka pembahasan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Direktur Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Peraturan Perundang-Undangan ..., Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan acara penjelasan keterangan DPR, pandangan pemerintah, pandangan Komisi, Komite I DPD RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah, serta pembentukan Panja;

2. Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, pagi, siang, dan sore, dilakukan Rapat Panja pembahasan 26 undang-undang..., Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah dengan mengundang para kepala daerah 26

kabupaten/kota dengan agenda mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU 26 kabupaten/kota tersebut;

3. Pada tanggal 25 Juni 2024 mulai pukul 10.00 dilakukan Rapat Panja pembahasan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota antar Komisi II RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantif dan dilanjutkan Rapat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mensinkronkan pasal-pasal yang terdapat pada 26 RUU tentang Kabupaten/Kota;

4. Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan pada Rapat Kerja pembicaraan tingkat I antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas pada hari Kamis 27 Juni 2024 dengan agenda pengantar Ketua Rapat, Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Komite I DPD RI dan pemerintah, pengambilan keputusan, serta penandatanganan pengesahan draf 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota;

5. Pada acara Rapat Kerja tingkat I/pengambilan keputusan melalui pendapat akhir mini, seluruh fraksi, Komite I DPD RI, serta pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkannya pada pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan sejumlah 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, kami berharap, bahwa setiap kabupaten memiliki undang-undang pembentukan sendiri, tidak bergabung dengan satu undang-undang.

Di mana, hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dengan pembentukan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat dapat memperbaharui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan. Dengan kondisi saat ini diharapkan pula mampu menjawab perkembangan permasalahan kebutuhan hukum, pemerintah daerah, dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yang terhormat saudara Pimpinan,
Yang terhormat para Menteri yang mewakili pemerintah, serta**



Saudara-saudara para Anggota DPR RI,

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili bersama-sama dengan Komite..., Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikian Laporan Komisi II DPR RI terhadap 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Provinsi Sumatera Barat dapat disetujui bersama-sama menjadi undang-undang.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Atas nama Pimpinan Komisi II DPR RI,
Anggota Drs.Cornelis, M.H., Nomor Anggota A-240.

Terima kasih, Merdeka.

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA PIMPINAN DPR RI)
(FOTO BERSAMA)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA WAKIL PEMERINTAH)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi II yang telah menyampaikan laporan pembahasan tingkat II.

Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada seluruh Anggota dan fraksi.

Apakah 26 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Komisi II, apakah disetujui menjadi undang-undang?



PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden. Kepada Pak Suharso Monoarfa, saya persilakan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI (DR. IR. SUHARSO MONOARFA):

Pendapat Akhir Presiden terhadap 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota pada Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selasa, 9 Juli 2024

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Pimpinan DPD Republik Indonesia,
Yang terhormat mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta
Hadirin yang saya hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita, kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sehingga kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota menjadi undang-undang.

Sesuai surat DPR RI Nomor: B/7688/LG.01.03/7/2024, tertanggal 8 Juli 2024, Hal: Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2024, yang salah satu agenda Rapat Paripurna DPR adalah Pembicaraan Tingkat II/

h

Pengambilan Keputusan atas 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
4. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
6. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;
8. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
9. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
10. RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
12. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
13. RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
14. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
15. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
16. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
17. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
18. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
19. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
20. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
21. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
22. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
23. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
24. RUU tentang kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
25. RUU tentang kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat; dan
26. RUU tentang kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang saya muliakan,**

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor: B/3495/LG.01.01/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, Hal: Penyampaian RUU Usul DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor: R-21/PRES/06/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 26 Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM

untuk membahas 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi, serta Pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan 26 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya diatur dengan undang-undang masing-masing.

Penyusunan 26 RUU Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 26 RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multi-etnis, multiras, multilanskap namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Proses penyusunan ke-26 RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan mengakomodasi aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi, tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum berlaku merupakan prestasi tersendiri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kesiapan atas inisiatif DPR ini membuat pemerintah mampu memahami filosofi aspek formil dan substansi untuk menyusun daftar inventaris masalah. Pembahasan berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum di antara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja, Tim Perumus dan Timsin, pemerintah, dan Komite I di DPD RI. Terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat.

Namun semua perbedaan dapat mencapai titik kesepakatan. Proses lahirnya 26 RUU Kabupaten/Kota ini mengadopsi substansi 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan dan 27 RUU Kabupaten yang telah disetujui menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 4 Juni 2024 lalu, dan telah menjadi model bagi penyelesaian produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.

Dengan pengesahan ke-26 Undang-Undang Kabupaten/Kota ini, selain menunjukkan kinerja yang produktif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah menyambut baik karena semua undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena undang-undang, ke-26 undang-undang ini didasarkan pada landasan

h

konstitusi yang sah saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang saya muliakan,**

Sekali lagi atas nama pemerintah, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membuat ke-26 RUU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga kiranya Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat bangsa dan negara.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih kepada yang terhormat Menteri Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, dan juga para menteri yang mewakili pemerintah.

Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menanyakan, apakah RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dapat disetujui menjadi undang-undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR
RI BIDANG KESRA):**

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Melalui forum yang terhormat ini saya atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh jajaran pemerintah yang selama ini terlibat di dalam pembahasan RUU tersebut.



Terima kasih juga kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi II yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Guna memberi kesempatan kepada para menteri dan pejabat pemerintah meninggalkan ruangan, skors saya sampaikan beberapa waktu, Anggota tetap di tempat duduk.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.43 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Skors saya nyatakan dicabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.44 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Saudara-saudara Anggota Dewan yang saya muliakan,

Sampailah kita pada agenda berikutnya, Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 RUU Usul Inisiatif Komisi II tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Untuk keperluan tersebut Sekjen, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

Nama-nama juru bicara:

1. Saudara Drs. Cornelis, M.H. dari Fraksi PDI Perjuangan;
2. Saudara Agung Widyantoro, S.H. dari Fraksi Partai Golkar;
3. Saudara Kamran Mughtar Podomi, S.T. dari Fraksi Partai Nasdem;
4. Saudara Andi Najmi Fuaidi, S.H. dari Fraksi PKB;
5. Saudara H. Santoso, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrat;
6. Saudara Amin Ak, M.M. dari Fraksi PKS;
7. Saudara Ibnu Mahmud Bilalludin dari Fraksi PAN;
8. Saudara Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E, dari Fraksi PPP.

Guna mempersingkat waktu, para juru bicara saya tanya langsung saja ya?

PESERTA RAPAT:

Ya.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

h

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, setuju?

**(JURU BICARA F-PDI PERJUANGAN: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi Partai Golkar, Pak Agung, setuju?

**(JURU BICARA F-PG: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi Partai Gerindra, setuju?

**(JURU BICARA F-GERINDRA: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi Partai Nasdem, setuju?

**(JURU BICARA F-NASDEM: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi PKB, setuju?

**(JURU BICARA F-PKB: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi Partai Demokrat, H. Santoso, S.H., setuju?

**(JURU BICARA F-PD: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi PKS, Saudara Amin Ak, M.M., setuju?

**(JURU BICARA F-PKS: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Fraksi PAN, Saudara Ibnu Mahmud Bilalludin, setuju?

**(JURU BICARA F-PAN: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terakhir, Fraksi PPP, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, setuju?

**(JURU BICARA F-PPP: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kepada masing-masing juru bicara yang telah menyampaikan persetujuannya menyerahkan...



Nanti dikumpulkan ya.

Masing-masing naik ke panggung.

**(PENYERAHAN DOKUMEN DARI MASING-MASING FRAKSI)
(FOTO BERSAMA)**

Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat masing-masing dan terima kasih untuk mempersingkat waktu.

Saatnya tiba saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi, saya persilahkan kepada masing-masing fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi.

1. Kepada Saudara Putra Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyerahkan naskahnya.

Selanjutnya,

2. Pak Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar;

Selanjutnya,

3. Jubir Fraksi Partai Nasdem, Pak Kamran Muchtar Podomi;

4. Juru bicara Fraksi PKB, Pak Drs. H. Bisri Romly, M.M.;

5. Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Sodik Mudjahid;
6. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, H. Santoso;
7. Juru bicara Fraksi PKS, H. Mustafa Kamal;
8. Juru bicara Fraksi PAN, Mitra Fakhruddin MB;
9. Juru bicara Fraksi PPP, Hj. Illiza Sa'aduddin.

Dipersilakan.

**(PENYERAHAN DOKUMEN MASING-MASING FRAKSI)
(FOTO BERSAMA)**

Dengan demikian, kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing.

Kini tiba saatnya saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya muliakan,

Berikutnya kita memasuki agenda Laporan Komisi I atas Hasil Pembahasan Mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam Dari dan ke Luar Negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Saya persilahkan kepada yang mewakili Pimpinan Komisi I, Saudari Nurul Arifin untuk menyampaikan laporannya.

PERWAKILAN KOMISI I DPR RI (NURUL ARIFIN/F-PG):

Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam dari dan ke Luar Negeri, dalam Rapat Paripurna, hari Ini, Selasa 9 Juli 2024.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna di DPR RI,
Para Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami hormati,**



Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam Dari dan Ke Luar Negeri.

Izinkan saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam Dari dan Ke Luar Negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan hibah pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah, lembaga asing dengan persetujuan DPR.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 25 Maret 2024 telah memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI :

1. Nomor: B/2045/M/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Hal: Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhakam Dari dan Ke Luar Negeri, yaitu:

a. Penerimaan hibah dari pemerintah Brunei Darussalam kepada Kemhan RI;

b. Pemberian hibah senjata dan amunisi dari Kemhan RI kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja.

2. Nomor: B/2471/M/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, dalam hal Persetujuan Penerimaan dan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri dalam surat disampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal *Patrol Combat Converte* (PCC) eks ROK-Bucheon 773 dari Pemerintahan Korea Selatan kepada TNI AL.

Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Rapat Bamus DPR RI tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan yang diwakili oleh Wamenhan, Menteri Keuangan diwakili oleh Dirjen PPR Kemenkeu, dan Panglima TNI dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam Dari dan Ke Luar Negeri tersebut di atas.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wamenham dan Panglima TNI dan setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan untuk menyetujui penerimaan dan pemberian hibah



Alpalhankam Dari dan Ke Luar Negeri sesuai Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/2045/M/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan Nomor: B/2471/M/12/2023, tanggal 19 Desember 2023.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Demikianlah Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Persetujuan Penerimaan dan Pemberian Hibah Alpalhankam Dari dan Ke Luar Negeri.

Selanjutnya, kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk dapat menyetujui penerimaan dan pemberian hibah alpalhankam dari dan luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/2045/M/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan Nomor: B/2471/M/12/2023, tanggal 19 Desember 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta 9 Juli 2024,
Pimpinan Komisi I DPR RI,
Ditandatangani oleh Saudara Meutya Hafid.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih kepada Saudari Nurul Arifin mewakili Pimpinan Komisi I yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya, saya menanyakan kepada Sidang yang terhormat, apakah Laporan Komisi I atas Hasil Persetujuan Penerimaan Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari dan Ke Luar Negeri, dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Agenda berikutnya adalah Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Rapat Konsultasi Pengganti Bamus 8 Juli 2024 memutuskan mitra kerja Badan Karantina Indonesia menjadi mitra kerja Komisi IV. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, bahwa mitra kerja komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Selanjutnya, saya menanyakan kepada Sidang Dewan, apakah mitra kerja Badan Karantina Indonesia bisa kita tetapkan menjadi mitra kerja Komisi IV, setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang saya muliakan,

Pimpinan Dewan menerima surat dari perwakilan 31 pengurus Anggota DPR RI yang antara lain ditandatangani oleh H. John Kenedy Azis, S.H, M.H., Anggota Fraksi Partai Golkar A-272, Nomor: B7534/PW01/7/2024, 4 Juli 2024, Hak Usul Pembentukan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 200 Undang-Undang 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Serta Pasal 182, 183, 184, 185 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 Juli 2024, telah memutuskan mengagendakan penjelasan mengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus

Angket Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna haji hari ini.

Untuk itu, kita lanjutkan Penjelasan Pengusul Hak Angket Pelaksanaan Pengawasan Haji. Kepada Saudari Selly Andriany Gantina, A.Md. dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan penjelasan atas nama para pengusul.

Kepada Ibu Selly, saya persilakan.

F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.MD./KOMISI VIII):

Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali penyampaian Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan *ridha*-Nya kita dapat hadir pada Sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan konstitusional.

Hak angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme *checks and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan Hak Angket Haji Tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah:

Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pada Pasal 64 ayat (2) disebutkan, bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan Rapat Panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH.

Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jamaah haji Indonesia di tanah suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tumbuh jamaah haji yang sudah mendaftar.

Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah.

Dan yang ketiga, layanan Armuzna masih belum ada perubahan, karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu *over capacity*, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Adapun dari aspek hukum, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan hak angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182, hak angket, bahwa Pansus Angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang Anggota dan/atau lebih dari satu fraksi.

Hadirin yang kami hormati,

Berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, sehingga penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Demikianlah Keterangan Pengusul Hak Angket Haji 2024 Masehi atau 1445 Hijriah dan mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang selanjutnya Pansus Hak Angket Haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya kami mengakhiri penyampaian, sebelum mengakhiri penyampaian Keterangan Pengusul Hak Angket Haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para Tim Pengawas Haji DPR RI, Pimpinan dan Anggota DPR RI, beserta besar harapan kami semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 9 Juli 2024,
Pengusul Hak Angket Tentang Pengawas Haji

Perlu kami sampaikan Pimpinan, bahwa yang telah menandatangani bukan 31, tetapi sudah menjadi 35 Anggota dan semua resmi dan akan saya sampaikan.

Terima kasih.

Lebih dari dua fraksi.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Selly Andrian Gantina, A.Md. dari Komisi VIII, Anggota Fraksi PDI Perjuangan mewakili pengusul dan Komisi VIII serta pengawas.

Bapak-Ibu sekalian,

Fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama juru bicara dan nama-nama anggota Panitia Khusus Pelaksanaan Haji Tahun 2024. Nama-nama Juru Bicara sekaligus Usulan Nama-nama Panitia Pansus Angket Pelaksanaan Haji 2024 supaya ditayangkan Sekretariat Jenderal.

1. Saudari Selly Andriany Gantina mewakili PDI Perjuangan;
2. Hj. Itje Siti Dewi, Fraksi Partai Golkar, Hj... *eh* maaf, Fraksi Partai Golkar;
3. Saudara Durrotun Nafisa, Gerindra, maaf;
4. Fraksi Partai Nasdem, Saudara Kamran Muchtar Podomi,
5. Fraksi PKB, Saudara Maman Imanulhaq;
6. Fraksi Partai Demokrat, Saudara Ir. H. Nanang Samodra;
7. Saudara H. Wisnu Wijaya Adi Putra mewakili Fraksi PKS;
8. Saudara Dian Istiqomah, S.Kep. mewakili Fraksi PAN;
9. Saudara Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos. juru bicara dari Fraksi PPP.

Sedangkan nama-nama anggota Panitia Angket ...

Tayangkan, tayangkan, Sekretariat.

Daftar Nama Panitia Angket DPR RI Pelaksanaan Haji 2024,

Dari Fraksi PDI Perjuangan:

1. Saudari Diah Pitaloka;
2. Saudari MY Esti Wijayanti;
3. Saudari Selly Andriany Gantina;
4. Saudara Drs. H. Mukhlis Basri;
5. Saudara H. Arteria Dahlan, S.T., S.H.;
6. Saudara Dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam;
7. Saudara Ir. Andreas Eddy Susetyo.

Fraksi Partai Golkar:

1. Saudara TB. Ace Hasan Syadzily, Dr. M.Si.;
2. Saudara John Kenedy Azis, S.H, M.H., dari Fraksi Partai Golkar;
3. Saudara Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., dari Partai Golkar;
4. Saudara Nusron Wahid dari Partai Golkar.

Mana Nusron, mana Nusron?

Saudara, saudara-saudara sekalian dari Fraksi Partai Gerindra, anggota Pansus Pelaksanaan Haji 2024:

1. Saudara H. Abdul Wachid;
2. Saudara Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Si., M.Sc.;
3. Saudara Mohamad Hekal, M.B.A;
4. Saudari drg. Hj. Putih Sari.

Dari fraksi PKB:

1. Saudara H. Marwan Dasopang;
2. Saudara Kyai Maman Imanulhaq;
3. Saudara, Saudari Luluk Nur Hamidah.

Dari Fraksi Partai Demokrat:

1. Saudara Marwan Cik Asan;
2. Saudara Wastam;
3. Saudara Aliyah Mustika Ilham.

Dari Fraksi PKS:

1. Saudara H. Iskan Qolba Lubis, M.A.;
2. Saudara Wisnu Wijaya, S.E.,
3. Saudara Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Si., M.Psi.T.

Dari Fraksi Partai Nasdem:

1. Saudara H. Syarief Abdullah Alkadrie;
2. Saudara, Saudari Hj. Sri Wulan, S.E.;
3. Saudari Dra. Hj. Delmeria.

Dari Fraksi PAN:

1. Saudara Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.;
2. Dari Fraksi PAN, Saudara Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.

Dari Fraksi PPP:

1. Saudara Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si.

Saudara- saudara sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan komposisi sesuai dengan Tata Tertib, nama-nama tersebut, 7 orang PDI Perjuangan, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai Nasdem, 3 orang PKB, 3 orang Fraksi Partai Demokrat, 3 orang Fraksi PKS, 2 orang Fraksi PAN, dan 1 orang Fraksi PPP seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh Sekretariat.

Kini saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Mana tepuk tangannya?

Komisi VIII paling keras tepuk tangannya.

Sesuai dengan Pasal 186 Tata Tertib, maka pembentukan Panitia Angket Penyelenggara Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Hadirin yang saya hormati,

Tibalah kita saatnya acara berikutnya, namun sebelum kita lanjutkan, kita beri kesempatan kepada jajaran Menteri Keuangan, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan untuk memasuki ruangan, dan saya nyatakan diskors dan Anggota tetap berada di dalam ruangan.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.20 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Ketua, ketua, interupsi sedikit ini.
Saleh Daulay dari Fraksi PAN sebelah kiri sini.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Sebentar masih diskors ini, minum dulu.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Ya maksud saya lagi skors ini, takutnya nanti menterinya masuk.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Mumpung diskors ya, silakan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Ya, jadi ini mestinya tadi ada laporan atau pendapat fraksi-fraksi terkait itu apa namanya, persetujuan pansus ini. Ya sama seperti yang sebelumnya, nanti mungkin dibacakan dulu ini fraksi-fraksinya yang setuju langsung diantar lagi, kalau tidak dibacakan, karena kalau *ngga* ada itu, kita *ndak* tahu fraksi-fraksinya *udah* setuju. Tadi kan sudah semua setuju apa enggak. Nah *gitu* atau paling tidak laporan dari Bamus yang kemarin seperti apa, dan ini semua fraksi-fraksi kan sudah ada pandangannya, jadi mungkin ee bisa disampaikan *gitu* Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Ya, tadi karena sudah menyampaikan tertulis semua dan kita sudah tanyakan kepada semua Anggota setuju, ya berarti sudah tertulis anggap sudah setuju semua.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Ketua izin.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI BIDANG KESRA):**

Ya silakan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Kalau yang tadi kan pendapat-pendapat fraksi yang sebelumnya kan diantar ke depan.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Ini lagi ditanya, lagi ditanya, apakah pada siap belum. Sekretariat masih *nanya*. Daripada nanti dipanggil ternyata enggak bawa, gitu.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Ada, ada.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Pada siap?

Silakan para jubir yang disebutkan namanya untuk menyampaikan ke depan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG.,M.HUM.,M.A.):

Dicabut dulu skors nya Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Menteri-menteri sudah masuk belum?

Oh dengan demikian skors saya nyatakan dicabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.22 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Saya persilakan kepada para jubir yang sudah disebutkan tadi, untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

1. Bu Selly dari PDI Perjuangan;
2. Bu Itje Siti Dewi dari Fraksi Partai Golkar;
3. Pak Bu Durrotun Nafisah dari Fraksi Partai Gerindra;
4. Pak Kamran Muchtar dari Partai Nasdem;
5. Pak Kyai Maman dari PKB;
6. Pak Dr. Ir. H. Nanang Samodra dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Pak H. Wisnu Wijaya jubir Fraksi PKS;
8. Ibu Dian Istiqomah juru bicara Fraksi PAN; dan

9. Pak Dr. H. Achmad Baidowi juru bicara Fraksi PPP.

Saya persilakan.

**(PENYERAHAN DOKUMEN DARI MASING-MASING FRAKSI)
(FOTO BERSAMA)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Skors saya nyatakan dicabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.28 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**Yang saya hormati Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang saya hormati jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas RI,
Para Anggota Sidang Dewan yang saya hormati,**

Marilah kita memasuki agenda berikutnya, Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Berdasarkan Bab VII Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Bagian Kedua Pembicaraan Pendahuluan Pasal 167 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa ayat (8), Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk menyelesaikan akhir berdasarkan, untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7). Ayat (9), Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (9) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dimaksud, saya persilahkan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati Saudara Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P. untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Saya persilakan.

**WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN DPR RI (DR. H. CUCUN AHMAD
SYAMSURIJAL, S.AG., M.A.P./F-PKB):**

Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua Sidang Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI,
Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan,
Yang terhormat Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta
Hadirin sekalian.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam rangka penyampaian Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan RKP 2025 di Badan Anggaran.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan, bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini pokok-pokok hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan RKP tahun 2025, hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tatib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan harus sudah selesai paling lambat pada bulan Juli.

Dalam pembahasan tersebut telah disepakati untuk membentuk empat panja, yaitu:

1. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN tahun 2025;
2. Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2025;
3. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2025; dan
4. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN tahun 2025.

Dan dilanjutkan dengan dibentuknya tim perumus masing-masing Panja, Panja, dan Timus telah melakukan rapat pada tanggal 20 Juni sampai 1 Juli.

Pada rapat kerja tanggal 4 Juli 2024, seluruh Laporan Panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 yang akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berikut, kami sampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN Tahun 2025 dan RKP 2025. Tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan target sasaran dan ikatan pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dalam persen 5, dalam rentang 5,3 sampai 5,6%;
2. Rasio gini 0,379 sampai dengan 0,382%;
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai 5,0%;
4. Indeks modal manusia 0,56;
5. Tingkat kemiskinan 7,0 sampai 8,0%;
6. Tingkat kemiskinan ekstrim 0%;
7. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6%;
8. Nilai tukar petani 115 sampai 120;
9. Nilai tukar nelayan 105 sampai 108.

Sasaran pembangunan arah kebijakan dalam RKP 2025 dijabarkan dalam prioritas nasional yang terdiri dari:

1. Prioritas Nasional 1: memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;

2. Prioritas Nasional 2: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Prioritas Nasional 3: melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di *sentra* produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Prioritas Nasional 4: memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Prioritas 5: melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Prioritas 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7: memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Prioritas Nasional ke-8: memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Badan anggaran dan pemerintah menyepakati kebijakan dan program Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, yaitu:

1. Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden terpilih agar dapat menjalankan visi misinya;

2. Dalam kaitan memberikan kelonggaran bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih;

3. Pemerintah memutakhirkan rancangan RKP menjadi Perpres RKP 2025 untuk pedoman penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 dengan mengacu pada hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025, sinkronisasi dengan RAPBN dan hasil pendalaman *trilateral meeting*, koordinasi daerah, dan perkembangan kondisi lainnya.

Hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan kisaran asumsi dasar makro ekonomi dalam RAPBN 2025, yaitu:

1. Indikator ekonomi makro pertumbuhan ekonomi dalam persen kesepakatan 5,1 sampai 5,5%;

2. Laju inflasi 1,5 sampai 3,5%;

3. Nilai tukar rupiah dalam rentang 15.300 sampai dengan 15.900;

4. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9 sampai 7,2%.

5. Harga minyak mentah Indonesia 75 sampai 85 US per *barrel*;
6. *Lifting* minyak bumi 580 sampai 605;
7. *Lifting* gas bumi 1003 sampai dengan 1047 ribu *barrel* setara minyak per hari.

Sidang Dewan yang mulia,

Berikut kami akan sampaikan kebijakan di bidang pendapatan negara, yaitu kebijakan umum perpajakan, PNBPN, dividen BUMN, PNBPN lainnya, dan BLU. Kebijakan umum di bidang perpajakan tahun 2025 diarahkan untuk memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint programme*, serta penegakan hukum, menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan, dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan.

Arah kebijakan umum PNBPN tahun 2025 adalah pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengolahan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai kebijakan dan program akan dilakukan terkait PNBPN di bidang penerimaan minyak dan gas bumi, antara lain mendorong penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait PNBPN migas terutama pada kebijakan peningkatan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui penggunaan teknologi, menjelaskan arah kebijakan PNBPN migas tahun 2025 secara detail dan memberikan data penerimaan PNBPN migas sebelum dan setelah dilaksanakan kebijakan.

Dalam PNBPN SDA nonmigas akan dilakukan berbagai kebijakan dan program sebagai berikut:

1. Pada sektor pertambangan mineral batu bara akan dijelaskan besaran piutang PNBPN minerba dan mengimplementasikan ABS dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBPN sektor minerba;

Yang ke-2,

2. Pada sektor kehutanan akan melakukan sinkronisasi data antar kementerian, terkait dengan data-data kehutanan dalam rangka optimalisasi PNBPN SDA kehutanan;

3. Pada sektor perikanan akan dilakukan berbagai kebijakan dan program yang tepat di sektor perikanan khususnya pusat-pusat penghasil perikanan agar menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi para nelayan;

Yang ke-4,

4. Pada sektor panas bumi akan dilakukan beberapa kebijakan salah satunya mendorong efisiensi biaya melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi, kegiatan pembiayaan eksplorasi, *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien, peningkatan pemanfaatan BRIN, dan monitoring, ee kegiatan operasi panas bumi *realtime* secara *online*.

Dalam kebijakan penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan dividen BUMN akan dilakukan berbagai kebijakan dan program mendukung transformasi BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja operasional dan sebagai *agent of development* sekaligus meningkatkan dividen BUMN.

Adapun arah kebijakan umum PNBPN kementerian/lembaga, yaitu peningkatan kualitas renovasi pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi, optimalisasi PNBPN melalui penggalan potensi pemanfaatan aset BMN.

Pada kebijakan pendapatan badan layanan umum (BLU) akan dilakukan berbagai kebijakan dan program optimalisasi PNBPN BLU. Pemerintah perlu melakukan *review* untuk menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan publik.

Pimpinan, para Anggota, dan hadirin berbahagia,

Belanja pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan agar semakin meningkat kualitas sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan, antara lain belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk belanja nonprioritas khususnya belanja barang terus diefisienkan, belanja modal diutamakan mendukung transformasi ekonomi, reformasi subsidi, dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Kebijakan umum, belanja, kementerian, negara, dan lembaga tahun 2025 diarahkan untuk kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, akuntabel, pemanfaatan belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP 2025.

Untuk kebijakan umum belanja non-KL tahun 2025, antara lain :

1. Belanja subsidi yang terdiri dari energi, subsidi energi, subsidi nonenergi diarahkan untuk stabilisasi harga yang menjaga daya beli serta mendukung UMKM dan petani. Kebijakan subsidi energi senantiasa diarahkan agar tepat sasaran dan berkeadilan sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kebijakan subsidi nonenergi antara lain subsidi pupuk diarahkan untuk peningkatan ketepatan sasaran penerimaan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani dilaksanakan secara bertahap;

2. Pembayaran bunga utang yang diarahkan untuk memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengeluaran utang,

mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan *timing* dan komposisi utang yang optimal, mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan *liquid*;

3. Program pengelolaan transaksi khusus yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan ASN, TNI, Polri serta perlindungan sosial bagi ASN, TNI, Polri berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian;

4. Program pengelolaan hibah, pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global. Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan oleh Indonesia, dan diplomasi sosial budaya penguatan keterikatan dengan *development partner* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah;

5. Program pengelolaan belanja lainnya yang salah satunya diarahkan untukantisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Kebijakan belanja pemerintah pusat menurut:

1. Bidang agenda pembangunan sebagai program unggulan pendukung strategi jangka pendek, terdiri dari bidang pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespon berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;

2. Bidang kesehatan diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan;

3. Bidang perlindungan sosial diarahkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan;

4. Bidang infrastruktur diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;

5. Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan;

6. Bidang perluasan hilirisasi industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja;

7. Bidang penguatan investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Pimpinan, para Anggota, dan hadirin sekalian,

Berikut kami akan menyampaikan kebijakan transfer keuangan daerah diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif efisien dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

Adapun pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dan normalisasi belanja pusat dan daerah melalui TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;

2. Peningkatan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;

Yang ke-3,

3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antardaerah;

Yang ke-4,

4. Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui dana desa;

Yang ke-5,

5. Memperbaiki mekanisme penyeruan TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah.

Sidang Dewan yang mulia,

Kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keberlangsungan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,29 sampai 2,82% terhadap PDB yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan penetapan defisit anggaran 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan *lifting* minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025.

Adapun kebijakan umum pembiayaan anggaran tahun 2025 antara lain mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman *manageable*, optimalisasi peran BUMN, SM, SMB, BLU, dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional serta kesiapan teknis operasional.

Arah dan strategi kebijakan fiskal 2025 disepakati dalam KEM-PPKF Tahun 2025, postur makro fiskal tahun 2025 disepakati sebagai berikut :



1. Pendapatan negara kesepakatan dalam persen terhadap PDB 12,30 sampai 12,36;
2. Belanja negara disepakati 14,59% sampai 15,18% terdiri dari:
 - a. Belanja pemerintah pusat 10,92 sampai 11,17%;
 - b. Transfer ke daerah 3,67 sampai 4,01%;
 - c. Keseimbangan primer 0,14 sampai 0,61%;
 - d. Defisit 2,29 sampai 2,82%;
 - e. Pembiayaan investasi 0,30 sampai 0,50%;
 - f. Rasio utang 37,82 sampai 38,71% terhadap PDB.

Pimpinan, para Anggota, dan hadirin sekalian,

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan RKP 2025 bersama pemerintah dan Bank Indonesia.

Kami atas nama Pimpinan Badan Anggaran mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi I sampai dengan XI, Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya, Menteri BPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan seluruh insan media yang telah bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi negara untuk pembahasan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang ikut andil dalam penyelesaian KEM-PPKF ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya kepada Sekretariat Badan Anggaran yang telah memberikan dukungan selama pembahasan KEM-PPKF ini.

Akhir, saya sampaikan permohonan atas segala kekurangan, bila tidak berkenan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Badan Anggaran DPR RI,
Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal.

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA PIMPINAN DPR RI)
(FOTO BERSAMA)**

**(PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA MENTERI KEUANGAN RI)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Masuk kamera kok enggak mau.

Terima kasih kepada Wakil Ketua Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan ..., yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

**Saudara-saudara sekalian,
Sidang Dewan yang saya hormati,**

Kita memasuki agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna 4 Juli 2024 dan sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karena itu, dalam keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagaimana yang ditayangkan.

Silahkan ditayangkan.

Sebelum saya persilakan, perlu saya tegaskan, karena sudah jam satu kurang sepuluh menit, Pak Gobel bolak-balik cepat-cepet, cepat-cepet aja, mau kemana sih Pak? Saya juga mau pergi.

Maka, bagaimana kalau setiap jubir masing-masing lima menit, setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Atau menyampaikan, bebas saja yang mau pidato boleh yang mau menyerahkan saja juga boleh.

Silakan.

Bagaimana ada usulan cerdas begini bagaimana? Masa kita tolak. Setuju penyerahan ya?



Tapi kita minta Menteri Keuangan untuk membaca satu persatu di rumah. Bagaimana Bu Menkeu, siap ya? Bagaimana caranya, bukti bahwa Ibu membaca itu bagaimana nanti? Masuk IG ya, masuk IG ya, kita kan *follower* Bu.

Baik saya persilakan masing-masing juru bicara untuk menyampaikan ke depan pandangan fraksi-fraksi.

Yang pertama, Bapak Marinus Gea juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Disusul berikutnya Pak Dave Akbarshah dari juru bicara Fraksi Partai Golkar.

Oh yang usul ini.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Berikutnya juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Pak H. Rahmat Muhajirin, S.H.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Saya persilakan juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Bapak H. Fauzi H. Amro.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Berikutnya, Pak Dr. H. Muhammad Kadafi juru bicara Fraksi PKB.

Disusul berikutnya, Pak Bramantyo Suwondo juru bicara Fraksi Partai Demokrat.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Bramantyo dari Demokrat.

Disusul berikutnya Pak ..., Ibu Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Disusul Pak Boyman Harun dari Fraksi PAN.

Setelah Pak Boyman, Pak H. Iip Miftahul Choiri juru bicara Fraksi PPP.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Terima kasih dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pandangan fraksi masing-masing.

Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 7 Juni, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna 20 Agustus 2024, setelah upacara.

Selanjutnya, saya persilahkan kepada Menteri Keuangan beserta jajaran untuk meninggalkan ruang sidang diikuti ucapan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya.

Selamat jalan Bu Menkeu dan seluruh jajaran.

**(MENTERI KEUANGAN BESERTA JAJARAN
MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan demikian selesailah ...

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.SI., M.PA.):

Izin Pimpinan.

Saya mengajukan interupsi di situ, satu.

**KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA
DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):**

Ya, singkat sudah siang.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.SI., M.PA.):

Ya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk semuanya.

**Pimpinan Bapak Muhaimin, Bapak Gobel yang kami hormati, dan
Bapak, Ibu Anggota yang berbahagia,**

h

Saya ingin menyampaikan satu hal sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, kami memohon kepada Pimpinan untuk sesegera mungkin memberikan respon dan juga sikap yang tegas atas penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang mana telah dijadikan RUU Inisiatif DPR pada tanggal 3 Oktober tahun 2023.

Hanya saja sampai sekarang kami belum mendengar dan kami tahu bahwa Pimpinan DPR belum menyerahkan RUU tersebut kepada pemerintah atau kepada Presiden, sehingga Presiden juga belum bisa menerbitkan Supres dan DIM. Dan oleh karena itu tentu Komisi VI sampai sekarang belum mampu melakukan pembahasan dengan pemerintah yang terkait dengan RUU BUMN ini.

Padahal kita paham, bahwa BUMN tentu memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Melalui kontribusinya selama ini BUMN juga mendorong pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan bahkan menyediakan layanan publik yang sangat vital.

Kontribusi BUMN kepada negara juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari beberapa kasus dan skandal korupsi yang melibatkan BUMN tertentu, namun penerimaan negara dari BUMN dari bentuk pajak, dividen, dan PNPB sudah mencapai 21,9% dari total pendapatan negara di luar hibah untuk tahun 2023.

Nah, oleh karena itu kami menyadari Pimpinan bahwa tanggung jawab besar kita agar BUMN kita memiliki kinerja yang jauh lebih baik, memiliki daya saing sangat unggul bukan hanya berhadapan dengan perusahaan nonpemerintah baik itu dari dalam negeri atau luar negeri, namun kita juga memiliki kebutuhan agar BUMN kita mampu menghadapi tantangan zaman yang memang berubah dibandingkan dengan tahun 2023 ketika kita ... tahun 2003 ketika kita memiliki undang-undang tersebut.

Nah, selebihnya kita juga menghendaki agar BUMN kita mampu menghadapi transformasi internal yang itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan karena apa ya karena tantangan semakin banyak dan semakin *complicated*.

Nah oleh karena itu dengan kerendahan hati kami memohon agar Pimpinan DPR sesegera mungkin memberi kesempatan kepada Komisi VI untuk bisa menuntaskan tanggung jawab konstitusional ini dan menyelesaikan RUU ini bersama dengan pemerintah dan bisa kita bahas dan kita sahkan pada periode kami sebelum berakhir tahun 2024.

Saya kira itu terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat untuk Pansus Haji.



Merdeka!

KETUA RAPAT (DR. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI./WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT):

Terima kasih atas masukannya.

**Saudara-saudara sekalian,
Para Anggota Dewan,
Hadirin yang saya hormati,**

Dengan demikian maka selesai sudah Paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk tugas-tugas selanjutnya.

Saya akhiri *alhamdulillah bil alamin.*

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.04 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

KETUA RAPAT,



Dr. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.